



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 33 / PID.B / 2013 / PN.LBJ.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUSLIADI Alias ADI** ;
Tempat lahir : Labuan Bajo ;
Umur atau tanggal lahir : 15 Tahun / 17 Juni 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Ujung, Kelurahan Labuan Bajo,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Nelayan ;
Pendidikan : SD kelas III (tidak berijazah).

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama HENDRIKUS DJEHADUT, SH Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Wae Tuak, Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2013/Pn.Lbj tertanggal 04 Juli

2013;-----

----Terdakwa juga didampingi oleh orangtua Terdakwa;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

• Penyidik, Tidak dilakukan

Penahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Penuntut Umum sejak Tanggal 27 Juni 2013 s/d 06 Juli 2013;-----

• Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d 11 Juli 2013;-----

• Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d 10 Agustus 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan bukti- bukti yang dihadirkan di Persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-04 / P.3.24.3 / Ep.1 / 06 / 2013 yang dibacakan pada Persidangan hari Kamis, 10 Juli 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUSLIADI bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam dakwaan kesatu Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MUSLIADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Setelah mendengar Pembelaan (Pleidoi) dari terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada Tanggal 16 Juli 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Musliadi Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja, dengan terang-terangan, dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum.
2. Mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum atau lepas dari tuntutan hukum, dan harus diserahkan atau dikembalikan kepada orang tuanya untuk dapat membentuk mental dan prilakunya dengan dibantu pengawasan dari unsur tokoh agama dan tokoh masyarakat.

-----**Menimbang**, bahwa setelah mendengar Pembelaan (Pleidoi) dari terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis atas Pembelaan (Pleidoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut pada Tanggal 19 Juli 2013 yang pada pokoknya menyatakan menolak Nota Pembelaan / Pleidoi dari Penasehat Hukum terdakwa dan tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum, demikian juga Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada Pleidoi/ Pembelaannya.;-----

-----**Menimbang**, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-04 / P.3.24.3 / Ep.2 / 06 / 2013, tanggal 27 Juni 2013, yang menyatakan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

Kesatu :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa MUSLIADI bersama-sama dengan SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE, dan SAHRUL ABDULAH alias CELUNG (berkas lain yang sudah dilakukan penuntutan) pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar Pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2013, bertempat di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **dengan sengaja, dengan terang-terangan, dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu terhadap saksi korban **HAMZAH alias TISON** sehingga **mengakibatkan luka-luka** pada tubuhnya, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 22.30 Wita, saksi Korban HAMZAH alias TISON duduk bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Saksi MUSTAMIN SULAIMAN alias TAMIN, saksi INDRAJIT alias ACO, saksi MUHAMAD FAJAR alias FAJAR, saudara ATO, saudara SAHIR, saksi ASDIKA alias DIKA, saudara DANI selanjutnya pada saat itu saksi ASDIKA alias DIKA ditelepon oleh anak Kampung Ujung dimana saksi korban tidak mengetahui siapa orang tersebut kemudian berbicara dengan saksi ASDIKA alias DIKA kemudian pada saat itu saksi korban mengambil Handphone tersebut dari saksi ASDIKA alias DIKA kemudian berbicara dengan anak Kampung Ujung tersebut yang mana pada saat tersebut saksi korban berkata "**Asalam Mualaikum, Bro** **kalaupun ada**



masalah dengan anak Kampung air datang baik-baik kesini kita omong baik-baik” kemudian anak Kampung Ujung menjawab “ini dengan siapa?” kemudian saksi korban menjawab “saya HAMZAH” Kemudian anak Kampung ujung tersebut bertanya kepada saksi korban “kau dimana” kemudian saksi korban menjawab “saya ada di Kampung Air, kalau ada masalah datang sudah kita omong baik-baik disini” selanjutnya anak Kampung Ujung tersebut bertanya “kau sama siapa disitu?” kemudian saksi korban menjawab “saya bersama teman-teman lagi duduk-duduk di pinggir pantai” kemudian anak Kampung Ujung itu berkata “kau tidak kocok lae? (alat kelamin laki-laki dalam bahasa Manggarai), mungkin kau ada kocok lae disitu, pukimai” mendengar hal tersebut saksi korban mematikan Handphone tersebut.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang anak Kampung Ujung yaitu saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS , saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI menggunakan 1 (satu) sepeda motor melintas di jalan Pasar Lama kemudian pada saat itu saksi INDRAJIT alias ACO menahan sepeda motor saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI tersebut dan selanjutnya saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan Terdakwa MUSLIADI tersebut turun dari sepeda motor kemudian saksi INDRAJIT alias ACO bertanya kepada saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS alias ACO dan terdakwa MUSLIADI dengan berkata “ siapa tadi yang nelpon tadi yang omong kasar tadi di handphone?” akan tetapi tidak ada yang menjawab kemudian saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI tersebut maju ke arah saksi INDRAJIT alias ACO sambil membuka jaketnya, melihat hal tersebut saksi INDRAJIT alias ACO langsung berkata “ kau bajingan kah?” kemudian saat itu juga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung menahan saksi INDRAJIT alias ACO dan saksi korban langsung menemui saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI dan langsung menyuruh mereka untuk pulang, dan saat itu mereka bertiga pergi.

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang lagi terdakwa MUSLIADI bersama-sama dengan SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE, dan SAHRUL ABDULAH alias CELUNG (berkas lain yang sudah dilakukan penuntutan), saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS beserta teman-temannya kemudian SAMSUDIN alias SAMA langsung berteriak dan berkata bahwa **“siapa yang nama HAMZAH disini?”** kemudian saksi korban menjawab **“saya”** kemudian SAMSUDIN alias SAMA berkata **“Kau kesini dulu”** selanjutnya saksi korban pergi menemui SAMSUDIN alias SAMA dan teman-temannya tersebut kemudian saksi korban berhadapan dengan SAMSUDIN alias SAMA dan langsung merangkul leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya saksi korban berkata kepada SAMSUDIN alias SAMA **“bro ada apa ini”** kemudian SAMSUDIN alias SAMA berkata **“kau yang pukul saya punya adik”** kemudian saksi korban menjawab bahwa **“tidak ada saya pukul, saya Cuma suruh pulang”** kemudian saat itu SAMSUDIN alias SAMA langsung akan memukul saksi korban akan tetapi saksi korban segera melepaskan tangannya SAMSUDIN alias SAMA dari leher saksi korban, kemudian saksi korban mendorong SAMSUDIN alias SAMA selanjutnya SAMSUDIN alias SAMA memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu saksi korban tidak tahu kena di bagian sebelah mana karena saksi korban menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya untuk melindungi dirinya kemudian saat itu saksi korban langsung dikeroyok oleh SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM alias ILE memukul saksi korban dibagian muka dan di bagian belakang saksi korban kemudian SAHRUL ABDULAH alias CELUNG memukul saksi korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan **terdakwa MUSLIADI memukul saksi korban di bagian pinggang dengan menggunakan papan kayu (papan kayu dalam daftar pencarian barang bukti) sebanyak 2 (dua) kali** sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh terlungkup menghadap ke tanah kemudian saksi korban kembali dikeroyok lagi oleh terdakwa tersebut dengan menggunakan batu (batu tersebut dalam daftar pencarian barang bukti) sehingga menyebabkan luka pada pelipis saksi korban.

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa langsung berlari meninggalkan saksi korban karena dikejar oleh masyarakat Pasar Lama.

Atas perbuatan terdakwa MUSLIADI bersama-sama dengan SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE, SAHRUL ABDULAH alias CELUNG (berkas yang sudah dilakukan penuntutan) mengakibatkan saksi korban HAMZAH alias TISON mengalami luka-luka sehingga memerlukan perawatan lebih lanjut. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/461/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Octavia W. Ndro selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo yaitu pada pemeriksaan ditemukan:

- Sebuah luka robek pada daerah sebelah atas alis kiri ukuran kurang lebih 5 cm x 0,2 cm x 0,5 cm.
- Sebuah luka lecet pada dahi kiri ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm.
- Luka robek dan bengkak pada bibir atas bagian dalam ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm x 0,2 cm.
- Terdapat sebuah benjolan sebesar telur ayam kampung pada kepala bagian belakang kurang lebih 3 cm diatas leher belakang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan : Bahwa pada orang tersebut ditemukan adanya kelainan fisik berupa benjolan akibat persentuhan dengan benda tumpul, serta luka lecet dan luka robek akibat persentuhan dengan benda yang memiliki permukaan kasar.

- Dan selanjutnya saksi korban dirawat selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 di Puskesmas Labuan Bajo, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/461/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Octavia W.Ndori selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo, pada pemeriksaan dalam huruf B No. 2 yaitu diterangkan Tindakan Medik di Puskesmas, pemberian oksigen, pasang infus, perawatan luka (luka robek dijahit) dan pemberian obat-obatan. Kemudian atas permintaan keluarga korban, saksi korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima selama 3 (tiga) hari dan tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 sesuai dengan surat Keterangan Pernah dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima No. RM 02.24.98 tanggal 09 April 2013 dan sesuai dengan hasil Laboratorium atas nama saksi korban yaitu HAMZAH Alias TISON tanggal 07 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. AKBAR, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP Jo. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak;-----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa MUSLIADI bersama-sama dengan SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE, dan SAHRUL ABDULAH alias CELUNG (berkas lain yang sudah dilakukan penuntutan) pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar Pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, bertempat di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **dengan terang-terangan, dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** yaitu terhadap saksi korban **HAMZAH alias TISON**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 22.30 Wita, saksi Korban HAMZAH alias TISON duduk bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Saksi MUSTAMIN SULAIMAN alias TAMIN, saksi INDRAJIT alias ACO, saksi MUHAMAD FAJAR alias FAJAR, saudara ATO, saudara SAHIR, saksi ASDIKA alias DIKA, saudara DANI selanjutnya pada saat itu saksi ASDIKA alias DIKA ditelepon oleh anak Kampung Ujung dimana saksi korban tidak mengetahui siapa orang tersebut kemudian berbicara dengan saksi ASDIKA alias DIKA kemudian pada saat itu saksi korban mengambil Handphone tersebut dari saksi ASDIKA alias DIKA kemudian berbicara dengan anak Kampung Ujung tersebut yang mana pada saat tersebut saksi korban berkata **"Asalam Mualaikum, Bro kalau ada masalah dengan anak Kampung air datang baik-baik kesini kita omong baik-baik"** kemudian anak Kampung Ujung menjawab **"ini dengan siapa?"** kemudian saksi korban menjawab **"saya HAMZAH"** Kemudian anak Kampung ujung tersebut bertanya kepada saksi korban **"kau dimana"** kemudian saksi korban menjawab **"saya ada di Kampung Air, kalau ada masalah datang sudah kita omong baik-baik disini"** selanjutnya anak Kampung Ujung tersebut bertanya **"kau sama siapa disitu?"** kemudian saksi korban menjawab **"saya bersama teman-teman lagi duduk-duduk di pinggir pantai"** kemudian anak Kampung Ujung itu berkata **"kau tidak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kocok lae? (alat kelamin laki-laki dalam bahasa Manggarai), mungkin kau ada kocok lae disitu, pukimai” mendengar hal tersebut saksi korban mematikan Handphone tersebut.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang anak Kampung Ujung yaitu saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS , saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI menggunakan 1 (satu) sepeda motor melintas di jalan pasar lama kemudian pada saat itu saksi INDRAJIT alias ACO menahan sepeda motor saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI tersebut dan selanjutnya saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan Terdakwa MUSLIADI tersebut turun dari sepeda motor kemudian saksi INDRAJIT alias ACO bertanya kepada saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS alias ACO dan terdakwa MUSLIADI dengan berkata **“siapa tadi yang nelpon tadi yang omong kasar tadi di handphone?”** akan tetapi tidak ada yang menjawab kemudian saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI tersebut maju ke arah saksi INDRAJIT alias ACO sambil membuka jaketnya, melihat hal tersebut saksi INDRAJIT alias ACO langsung berkata **“kau bajingan kah?”** kemudian saat itu juga saksi korban langsung menahan saksi INDRAJIT alias ACO dan saksi korban langsung menemui saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI dan langsung menyuruh mereka untuk pulang, dan saat itu mereka bertiga pergi.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang lagi terdakwa MUSLIADI bersama-sama dengan SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE, dan SAHRUL ABDULAH alias CELUNG (berkas lain yang sudah dilakukan penuntutan), saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS beserta teman-temannya kemudian SAMSUDIN alias SAMA langsung berteriak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata bahwa **“siapa yang nama HAMZAH disini?”** kemudian saksi korban menjawab **“saya”** kemudian SAMSUDIN alias SAMA berkata **“Kau kesini dulu”** selanjutnya saksi korban pergi menemui SAMSUDIN alias SAMA dan teman-temannya tersebut kemudian saksi korban berhadapan dengan SAMSUDIN alias SAMA dan langsung merangkul leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya saksi korban berkata kepada SAMSUDIN alias SAMA **“bro ada apa ini”** kemudian SAMSUDIN alias SAMA berkata **“kau yang pukul saya punya adik”** kemudian saksi korban menjawab bahwa **“tidak ada saya pukul, saya Cuma suru pulang”** kemudian saat itu SAMSUDIN alias SAMA langsung akan memukul saksi korban akan tetapi saksi korban segera melepaskan tangannya SAMSUDIN alias SAMA dari leher saksi korban, kemudian saksi korban mendorong SAMSUDIN alias SAMA selanjutnya SAMSUDIN alias SAMA memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu saksi korban tidak tahu kena di bagian sebelah mana karena saksi korban menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya untuk melindungi dirinya kemudian saat itu saksi korban langsung dikeroyok oleh SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE memukul saksi korban dibagian muka dan di bagian belakang saksi korban kemudian SAHRUL ABDULAH alias CELUNG memukul saksi korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan **terdakwa MUSLIADI memukul saksi korban di bagian pinggang dengan menggunakan papan kayu (papan kayu dalam daftar pencarian barang bukti) sebanyak 2 (dua) kali** sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh terlungkup menghadap ke tanah kemudian saksi korban kembali dikeroyok lagi oleh terdakwa tersebut dengan menggunakan batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(batu tersebut dalam daftar pencarian barang bukti) sehingga menyebabkan luka pada pelipis saksi korban.

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa langsung berlari meninggalkan saksi korban karena dikejar oleh masyarakat Pasar Lama.

Atas perbuatan terdakwa MUSLIADI bersama-sama dengan SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE, SAHRUL ABDULAH alias CELUNG (berkas yang sudah dilakukan penuntutan) mengakibatkan saksi korban HAMZAH alias TISON mengalami luka-luka sehingga memerlukan perawatan lebih lanjut. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/461/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Octavia W. Ngoro selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo yaitu pada pemeriksaan ditemukan:

- Sebuah luka robek pada daerah sebelah atas alis kiri ukuran kurang lebih 5 cm x 0,2 cm x 0,5 cm.
- Sebuah luka lecet pada dahi kiri ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm.
- Luka robek dan bengkak pada bibir atas bagian dalam ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm x 0,2 cm.
- Terdapat sebuah benjolan sebesar telur ayam kampung pada kepala bagian belakang kurang lebih 3 cm diatas leher belakang.

Dengan Kesimpulan: Bahwa pada orang tersebut ditemukan adanya kelainan fisik berupa benjolan akibat persentuhan dengan benda tumpul, serta luka lecet dan luka robek akibat persentuhan dengan benda yang memiliki permukaan kasar.

- Dan selanjutnya saksi korban dirawat selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 di Puskesmas Labuan Bajo, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/461/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Octavia W.Ndori selaku dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo, pada pemeriksaan dalam huruf B No. 2 yaitu diterangkan Tindakan Medik di Puskesmas, pemberian oksigen, pasang infus, perawatan luka (luka robek dijahit) dan pemberian obat-obatan. Kemudian atas permintaan keluarga korban, saksi korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima selama 3 (tiga) hari dan tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 sesuai dengan surat Keterangan Pernah dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima No. RM 02.24.98 tanggal 09 April 2013 dan sesuai dengan hasil Laboratorium atas nama saksi korban yaitu HAMZAH Alias TISON tanggal 07 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. AKBAR, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Jo. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ;-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa MUSLIADI bersama-sama dengan SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE, dan SAHRUL ABDULAH alias CELUNG (berkas lain yang sudah dilakukan penuntutan) pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar Pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2013, bertempat di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan penganiayaan** yaitu terhadap saksi korban **HAMZAH alias TISON**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 22.30 Wita, saksi Korban HAMZAH alias TISON duduk bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Saksi MUSTAMIN SULAIMAN alias TAMIN, saksi INDRAJIT alias ACO, saksi MUHAMAD FAJAR alias FAJAR, saudara ATO, saudara SAHIR, saksi ASDIKA alias DIKA, saudara DANI selanjutnya pada saat itu saksi ASDIKA alias DIKA ditelepon oleh anak Kampung Ujung dimana saksi korban tidak mengetahui siapa orang tersebut kemudian berbicara dengan saksi ASDIKA alias DIKA kemudian pada saat itu saksi korban mengambil Handphone tersebut dari saksi ASDIKA alias DIKA kemudian berbicara dengan anak Kampung Ujung tersebut yang mana pada saat tersebut saksi korban berkata **"Asalam Mualaikum, Bro walaupun ada masalah dengan anak Kampung air datang baik-baik kesini kita omong baik-baik"** kemudian anak Kampung Ujung menjawab **" ini dengan siapa?"** kemudian saksi korban menjawab **"saya HAMZAH"** Kemudian anak Kampung ujung tersebut bertanya kepada saksi korban **"kau dimana"** kemudian saksi korban menjawab **"saya ada di Kampung Air, kalau ada masalah datang sudah kita omong baik-baik disini"** selanjutnya anak Kampung Ujung tersebut bertanya **"kau sama siapa disitu?"** kemudian saksi korban menjawab **"saya bersama teman-teman lagi duduk-duduk di pinggir pantai"** kemudian anak Kampung Ujung itu berkata **"kau tidak kocok lae? (alat kelamin laki-laki dalam bahasa Manggarai), mungkin kau ada kocok lae disitu, pukimai"** mendengar hal tersebut saksi korban mematikan Handphone tersebut.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang 3 (tiga) orang anak Kampung Ujung yaitu saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS , saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI menggunakan 1 (satu) sepeda motor melintas dijalan Pasar Lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat itu saksi INDRAJIT alias ACO menahan sepeda motor saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI tersebut dan selanjutnya saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan Terdakwa MUSLIADI tersebut turun dari sepeda motor kemudian saksi INDRAJIT alias ACO bertanya kepada saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS alias ACO dan terdakwa MUSLIADI dengan berkata “**siapa tadi yang nelpon tadi yang omong kasar tadi di handphone?**” akan tetapi tidak ada yang menjawab kemudian saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI tersebut maju ke arah saksi INDRAJIT alias ACO sambil membuka jaketnya, melihat hal tersebut saksi INDRAJIT alias ACO langsung berkata “**kau bajingan kah?**” kemudian saat itu juga saksi korban langsung menahan saksi INDRAJIT alias ACO dan saksi korban langsung menemui saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS dan terdakwa MUSLIADI dan langsung menyuruh mereka untuk pulang, dan saat itu mereka bertiga pergi.

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang lagi terdakwa MUSLIADI bersama-sama dengan SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE, dan SAHRUL ABDULAH alias CELUNG (berkas lain yang sudah dilakukan penuntutan), saksi MUHAMAD ANJAS alias ANJAS, saksi IDRIS beserta teman-temannya kemudian SAMSUDIN alias SAMA langsung berteriak dan berkata bahwa “**siapa yang nama HAMZAH disini?**” kemudian saksi korban menjawab “**saya**” kemudian SAMSUDIN alias SAMA berkata “**Kau kesini dulu**” selanjutnya saksi korban pergi menemui SAMSUDIN alias SAMA dan teman-temannya tersebut kemudian saksi korban berhadapan dengan SAMSUDIN alias SAMA dan langsung merangkul leher saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya saksi korban berkata kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUDIN alias SAMA **“bro ada apa ini”** kemudian SAMSUDIN alias SAMA berkata **“kau yang pukul saya punya adik”** kemudian saksi korban menjawab bahwa **“tidak ada saya pukul, saya Cuma suru pulang”** kemudian saat itu SAMSUDIN alias SAMA langsung akan memukul saksi korban akan tetapi saksi korban segera melepaskan tangannya SAMSUDIN alias SAMA dari leher saksi korban, kemudian saksi korban mendorong SAMSUDIN alias SAMA selanjutnya SAMSUDIN alias SAMA memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu saksi korban tidak tahu kena di bagian sebelah mana karena saksi korban menutup wajahnya dengan menggunakan kedua tangannya untuk melindungi dirinya kemudian saat itu saksi korban langsung dikeroyok oleh SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE memukul saksi korban dibagian muka dan di bagian belakang saksi korban kemudian SAHRUL ABDULAH alias CELUNG memukul saksi korban di bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan **terdakwa MUSLIADI memukul saksi korban di bagian pinggang dengan menggunakan papan kayu (papan kayu dalam daftar pencarian barang bukti) sebanyak 2 (dua) kali** sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh terlungkup menghadap ke tanah kemudian saksi korban kembali dikeroyok lagi oleh terdakwa tersebut dengan menggunakan batu (batu tersebut dalam daftar pencarian barang bukti) sehingga menyebabkan luka pada pelipis saksi korban.

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa langsung berlari meninggalkan saksi korban karena dikejar oleh masyarakat Pasar Lama.

Atas perbuatan terdakwa MUSLIADI bersama-sama dengan SAMSUDIN alias SAMA, MUHAMAD ILHAM alias ILE, SAHRUL ABDULAH alias CELUNG (berkas yang sudah dilakukan penuntutan) mengakibatkan saksi korban HAMZAH alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TISON mengalami luka-luka sehingga memerlukan perawatan lebih lanjut. Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 001.7/PKM/461/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Octavia W. Ndro selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo yaitu pada pemeriksaan ditemukan:

- Sebuah luka robek pada daerah sebelah atas alis kiri ukuran kurang lebih 5 cm x 0,2 cm x 0,5 cm.
- Sebuah luka lecet pada dahi kiri ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm.
- Luka robek dan bengkak pada bibir atas bagian dalam ukuran kurang lebih 1 cm x 0,5 cm x 0,2 cm.
- Terdapat sebuah benjolan sebesar telur ayam kampung pada kepala bagian belakang kurang lebih 3 cm diatas leher belakang.

Dengan Kesimpulan: Bahwa pada orang tersebut ditemukan adanya kelainan fisik berupa benjolan akibat persentuhan dengan benda tumpul, serta luka lecet dan luka robek akibat persentuhan dengan benda yang memiliki permukaan kasar.

- Dan selanjutnya saksi korban dirawat selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 06 April 2013 di Puskesmas Labuan Bajo, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 001.7/PKM/461/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Octavia W.Ndori selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo, pada pemeriksaan dalam huruf B No. 2 yaitu diterangkan Tindakan Medik di Puskesmas, pemberian oksigen, pasang infus, perawatan luka (luka robek dijahit) dan pemberian obat-obatan. Kemudian atas permintaan keluarga korban, saksi korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima selama 3 (tiga) hari dan tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 sesuai dengan surat Keterangan Pernah dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima No. RM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.24.98 tanggal 09 April 2013 dan sesuai dengan hasil Laboratorium atas nama saksi korban yaitu HAMZAH Alias TISON tanggal 07 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. AKBAR, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;-----

-----**Menimbang**, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

-----**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan 7 (Tujuh) orang saksi, dan telah pula didengar keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : HAMZAH alias TISON

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tahun 2013 sekitar Pukul 11 Malam hari terjadi pemukulan di Kampung Air Pasar Lama.
- Bahwa pada awalnya saksi duduk dengan teman-teman saksi yaitu ACO, SAHIR, DIKA, TAMING, INDRA, FAJAR, SUDIR, ATO dan saksi DANI duduk diatas tanggul.
- Bahwa pada saat itu ada yang menelepon teman saksi DIKA tetapi tidak tahu siapa yang menelepon menanyakan "ini siapa?" dan saksi berkata "kalau ada masalah datang sini kita omong baik-baik" tetapi yang menelepon tersebut terus berbicara dan memaki, lalu saksi mematikan Handphone tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang 3 orang anak Kampung Ujung menggunakan sepeda motor yaitu ANJAS, IDRIS dan Terdakwa, saat itu saksi ACO menahan sepeda motor tersebut dan Terdakwa turun dari motor tersebut kemudian saksi ACO bertanya “siapa yang menelepon tadi yang omong kasar di Handphone?” namun tidak dijawab oleh terdakwa sambil maju ke arah ACO dan membuka jaket Terdakwa.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi menahan saksi ACO dan saksi menemui saudara ANJAS menyuruh mereka untuk pergi, namun Terdakwa masih berbicara dengan Aco, melihat hal tersebut saksi memukul pipi bagian sebelah kiri Terdakwa sekali menggunakan tangan kanan saksi.
- Bahwa tidak lama kemudian datang lagi saksi SAMA, Terdakwa, ANJAS, IDRIS dan teman-temannya yang saksi tidak kenal kemudian saksi SAMA berkata “siapa yang bernama Hamzah disini”? lalu saksi menghampiri saksi SAMA dan saksi SAMA berkata “kau yang pukul saya punya adik?” lalu saksi menjawab “tidak ada pukul saya hanya menyuruh pulang”.
- Bahwa setelah itu saksi SAMA hendak memukul saksi akan tetapi saksi melepaskan tangan SAMA dari leher saksi kemudian saksi mendorong saksi SAMA selanjutnya saksi SAMA memukul saksi sebanyak 1 kali tetapi saksi tidak mengetahui dipukul dibagian mana karena saksi menutup wajah saksi dengan kedua tangan saksi dan pada saat itu saksi dikeroyok oleh teman-teman saksi SAMA yang saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi jatuh tertelungkup menghadap tanah karena saksi dipukul menggunakan papan kayu tetapi saksi tidak melihat siapa yang memukul saksi menggunakan kayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat siapa saja yang ikut memukul saksi karena saksi menutupi wajah saksi dengan tangan karena menangkis pukulan dari banyak orang.
- Bahwa sesudah jatuh saksi masih terus dipukuli sampai saksi pingsan dan saksi sadar pada saat saksi sudah di rumah sakit.
- Bahwa setelah memukul saksi, terdakwa bersama teman-teman terdakwa lari karena dikejar oleh masyarakat Pasar lama.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka dibagian pelipis kiri saksi dan juga sakit di bagian punggung akibat pukulan dari papan kayu.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dirawat di rumah sakit selama 3 hari dan di rumah 3 hari.
- Bahwa saksi saat ini sudah bisa melakukan aktifitas seperti biasanya.
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa dan juga teman-teman terdakwa sudah saling berdamai dan saling memaafkan.

Atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar karena setelah saksi memukul terdakwa saksi menyuruh terdakwa untuk memanggil nenek moyang, bapa, mama, kakak-kakak dan adik suruh datang.;

SAKSI II : INDRAJID alias ACO

- Bahwa benar saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tahun 2013 sekitar jam 11 Malam bertempat di Pasar Lama terjadi pemukulan.
- Bahwa pada awalnya saksi ada duduk-duduk dengan teman saksi yaitu TISON, SAHIR, DIKA, TAMING, INDRA, FAJAR, SUDIR dan DANI. Tidak lama kemudian ada telepon teman saksi DIKA tetapi tidak tahu siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon dan saksi TISON yang mengambil telepon tersebut dan memberikan salam menanyakan “ini siapa?”. Lalu balik bertanya “ ini siapa, kamu jangan cari masalah”. Dan saksi TISON mengatakan ‘ kalau ada masalah datang kesini kita bicara baik-baik”. Dan dibalas dengan omongan yang kasar lalu saksi Tison menutup Handphone tersebut.

- Bahwa setelah terjadi perbincangan di telepon tersebut, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan 2 orang temannya mengendarai sepeda motor setelah itu saksi TISON bertanya kepada Terdakwa “siapa yang telepon maki tadi ”dijawab oleh Terdakwa “saya tidak tahu”. Lalu saksi Tison menyuruh Terdakwa pulang tetapi Terdakwa tidak mau akhirnya saksi Tison memukul Terdakwa sebanyak1 (satu) kali dan saksi juga ikut memukul Terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan saksi SAMA dan teman-teman terdakwa ada sekitar 5 orang datang menanyakan siapa yang namanya Hamzah dan setelah tahu siapa yang nama Hamzah saksi Sama merangkul leher Hamzah Alias Tison.
- Bahwa setelah itu saksi Sama memukul saksi Tison sesudah itu baru teman-teman saksi Sama memukul saksi Tison termasuk Terdakwa yang memukul Tison menggunakan Papan Kayu yang diambil didekat tempat tersebut
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban setelah saksi korban terjatuh baru terdakwa pukul menggunakan papan kayu
- Bahwa saksi melihat jelas terdakwa memukul saksi korban karena Terdakwa berdiri didekat lampu.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah dipukul, saksi korban mengalami luka di pelipis kiri dan setelah dipukul saksi korban pingsan dan dibawa ke rumah sakit oleh Sudir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak pernah memukul menggunakan kayu;-----

SAKSI III : MUHAMAD HIDAYAT Alias SAHIR

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 03 April 2013 sekitar Pukul 22.00 wita, di Pasar Lama Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terjadi pemukulan terhadap saksi korban TISON.
- Bahwa pada awalnya saksi DIKA menerima telepon dan saksi TISON mengambil Handphone tersebut dari saksi DIKA dan berbicara dengan orang yang menelepon tersebut dimana orang yang menelepon tersebut berbicara kasar dan maki-maki terhadap TISON lalu saksi TISON merasa emosi dan menutup telepon dari orang tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa, saudara ANJAS, dan IDRIS menggunakan sepeda motor ke Pasar lama, dan selanjutnya Terdakwa berdiri di depan saksi TISON kemudian saksi TISON memegang bahu kanan Terdakwa sambil berkata “ kalian maki-maki saya maksudnya apa saya tidak ada salah dengan kalian”. lalu saat itu saksi INDRA menyuruh Terdakwa pulang.
- Bahwa kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa kembali datang dengan membawa teman-teman Terdakwa yaitu saksi SAMA dan teman-teman yang lain saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi SAMA memukul saksi korban TISON, sedangkan Terdakwa memukul saksi korban TISON sebanyak 2 kali menggunakan kayu dan setelah jatuh Terdakwa juga menginjak saksi korban TISON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban dengan jarak sekitar 5 (lima) meter.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar karena terdakwa tidak pernah memukul saksi korban;-----

SAKSI IV : ASDIKA Alias DIKA

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 April 2013 sekitar Pukul 22.00 Wita bertempat di Kampung Air Pasar Lama terjadi pemukulan terhadap saksi korban Hamzah Alias TISON.
- Bahwa saksi melihat ada sekitar 5 orang yang memukul saksi korban.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban menggunakan papan kayu .
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban dari jarak sekitar 10 meter.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 kali.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar karena Terdakwa tidak pernah memukul saksi korban;-----

SAKSI V : SAMSUDIN Alias SAMA

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan telah benar.
- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 03 April 2013 sekitar Pukul 22.00 Wita di Kampung Air Pasar Lama terjadi pemukulan terhadap saksi korban TISON.
- Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk-duduk, tidak lama kemudian datang Terdakwa , ANJAS dan IDRIS datang dari pergi isi bensin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kepada saksi jika Terdakwa dipukul oleh saksi TISON dan ACO di Kampung Air.

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi bersama dengan saksi CELUNG, IDRIS, IRSAN dan Terdakwa langsung menuju Kampung Air dan sesampainya disana saksi melihat sekelompok anak muda sedang duduk berkumpul kemudian saksi bertanya “ adakah yang bernama TISON?” lalu saksi korban TISON muncul dan mengatakan bahwa dia yang bernama TISON. Lalu saksi bertanya “kenapa kau pukul saya punya adik?” dan saat itu saksi korban menjawab karena Terdakwa memaki kakek saksi korban maka saksi korban memukul Terdakwa.
- Bahwa setelah itu datang saudara FAJAR langsung mengarahkan pukulan kepada saksi tapi saksi menghindar, kemudian saksi langsung memukul saksi korban menggunakan tangan saksi mengenai punggung saksi korban.
- Bahwa saat itu yang memukul saksi korban adalah saksi, saksi CELUNG, saksi ILE.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi korban.
- Bahwa saksi melihat ada orang yang membawa kayu dan memukul saksi korban tetapi saksi tidak mengetahui orang tersebut.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI VI : MUHAMAD ILHAM Alias ILE

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Air terjadi pemukulan terhadap saksi korban HAMZAH Alias TISON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk-duduk datang saksi SAMA memberitahukan saksi bahwa adiknya dipukul oleh saksi korban TISON di Kampung Air, setelah itu saksi langsung ikut saksi SAMA menuju Kampung Air.
- Bahwa sesampainya di kampung Air saksi dan saksi SAMA langsung bertemu dengan saksi korban dan langsung menanyakan “kenapa kau pukul saya punya adik” dan teman saksi korban langsung memukul saksi SAMA.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama dengan saksi CELUNG dan saksi SAMA langsung memukul saksi korban, dimana saksi memukul saksi korban di bagian muka dan bagian belakang menggunakan tangan saksi sedangkan saksi SAMA dan saksi CELUNG saksi tidak mengetahui memukul pada bagian apa.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi korban karena pada saat itu posisi Terdakwa berada dibelakang saksi SAMA dan saudara IDRIS.
- Bahwa saksi melihat ada yang memukul saksi korban menggunakan kayu tetapi saksi tidak mengetahui orang tersebut.
- Bahwa saksi memukul saksi korban karena saksi korban terlebih dahulu memukul Terdakwa.
- Bahwa setelah memukul saksi korban, saksi bersama dengan teman-teman saksi pergi lari karena dikejar oleh orang.

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi VI tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI VII : SAHRUL ABDULAH Alias CELUNG

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Air terjadi pemukulan terhadap saksi korban HAMZAH Alias TISON.
- Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk di Kampung Ujung, lalu datang Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa telah dipukul oleh saksi korban TISON di Kampung Air. Setelah mendengar ceritera tersebut saksi bersama dengan saksi SAMA, IDRIS, IRSAN dan Terdakwa langsung menuju ke Kampung Air.
- Bahwa sesampainya di Kampung Air saksi SAMA bertanya kepada saksi korban “kenapa kau pukul saya punya adik?” setelah itu saksi korban mendorong saksi SAMA dan saksi FAJAR menendang saksi SAMA namun tidak kena dan saksi korban memukul saksi SAMA.
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi bersama dengan saksi ILE langsung memukul saksi korban hingga terjatuh ditanah.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul saksi korban.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VII tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

-----**Menimbang**, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar.
- Bahwa pada tahun 2013 tanggal dan bulan terdakwa tidak ingat lagi bertempat di Kampung Air Pasar Lama terdakwa dan IDRIS akan pergi isi bensin bertemu dengan ANJAS mau ke rumah sakit menjenguk Om nya dan lewat jalan Bawah Pantai. Saat lewat terdakwa dipanggil oleh FAJAR dan bertanya “kenapa kau maki saya punya nenek?” lalu Terdakwa menjawab “bukan saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang maki". Lalu datang saksi ACO dan saksi korban TISON dan Terdakwa langsung dipukul oleh saksi korban dan saksi korban berkata "panggil kau punya nenek moyang, bapa, mama, kakak dan adik ke sini". Setelah itu terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa sampai dirumah Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada kakak Terdakwa, lalu Terdakwa bersama saksi SAMA, ILE dan CELUNG menuju ke Kampung Air untuk menemui saksi korban.
- Bahwa sampai di Kampung Air saksi SAMA menanyakan siapa yang bernama TISON, lalu datang FAJAR menendang saksi SAMA tetapi tidak kena lalu saksi SAMA, ILE DAN CELUNG memukul Saksi korban dengan tangan sampai saksi korban terjatuh.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul saksi korban.
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa berada di belakang saksi SAMA.

-----**Menimbang**, bahwa selain keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 001.7 / PKM / 461 / IV / 2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Oktavia W.Ndori selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo, yang menerangkan bahwa HAMZAH alias TISON mengalami luka-luka sebagai berikut :

- Sebuah luka robek pada daerah sebelah atas alis kiri ukuran kurang lebih 5 cm X 0,2 cm X 0,5 cm ;-----
- Sebuah luka lecet pada dahi kiri ukuran kurang lebih 1 cm X 0,5 cm ;-----
- Luka robek dan bengkak pada bibir atas bagian dalam ukuran kurang lebih 1 cm X 0,5 cm X 0,2 cm ;-----
- Terdapat sebuah benjolan sebesar telur ayam kampung pada kepala bagian belakan kurang lebih 3 cm di atas leher belakang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : bahwa pada orang tersebut ditemukan adanya kelainan fisik berupa benjolan akibat persentuhan dengan benda tumpul, serta luka lecet dan luka robek akibat persentuhan dengan benda yang memiliki permukaan kasar ;-----

-----**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta surat Visum Et Repertum Nomor : 001.7 / PKM / 461 / IV / 2013 tanggal 11 April 2013, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 03 April 2013, sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah terjadi pemukulan terhadap HAMZAH alias TISON.
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut HAMSAH alias TISON mengalami luka robek pada daerah sebelah atas alis kiri ukuran kurang lebih 5 cm X 0,2 cm X 0,5 cm, luka lecet pada dahi kiri ukuran kurang lebih 1 cm X 0,5 cm, luka robek dan bengkak pada bibir atas bagian dalam ukuran kurang lebih 1 cm X 0,5 cm X 0,2 cm dan terdapat sebuah benjolan sebesar telur ayam kampung pada kepala bagian belakang kurang lebih 3 cm di atas leher belakang.

-----**Menimbang,** bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

-----**Menimbang,** bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Menimbang**, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

-----**Menimbang**, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan yang bersifat alternatif subsidairitas yakni: **kesatu** Primair Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP Jo. UU No. 3 Tahun 1997, Subsidair Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. UU No. 3 Tahun 1997 **atau kedua** Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ;-----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternantif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu Pasal di dalam dakwaan Penuntut Umum yang kiranya paling tepat dikenakan kepada diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu dakwaan **kesatu** Primair Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP Jo. UU No. 3 Tahun 1997, Subsidair Pasal 170 ayat (1) KUHP Jo. UU No. 3 Tahun 1997 ;-----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut bersifat subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, yang mana dakwaan kesatu Primair tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;-----
- Di muka umum ;-----
- Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan suatu luka ;-----

Ad. 1. tentang unsur "**Barang siapa**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "***barang siapa***" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eider) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa MUSLIADI Alias ADI adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "setiap orang" telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. tentang unsur "**Di muka umum**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**di muka umum**" adalah suatu tempat dimana publik dapat melihat, tidak hanya ditempat umum namun lebih kepada tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum, artinya apabila bukan ditempat umum, namun dapat dilihat oleh khalayak umum maka sudah termasuk dalam rumusan unsur ini. Tentunya rumusan unsur "di muka umum" yang dimaksud disini berkaitan dengan tempat terjadinya delik (*locus delicti*) atau tempat terjadinya perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan juga keterangan para saksi dan terdakwa, tempat terjadinya perkara adalah di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang merupakan tempat terbuka dimana publik dapat melihat atau tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum dan biasa dilalui oleh khalayak umum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang ke-2 (dua) yaitu "**di muka umum**" ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. tentang unsur "**Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan suatu luka**" :

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, unsur bersama-sama oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga bersama-sama di sini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dan kekerasan tersebut merupakan suatu kekerasan yang menimbulkan luka ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur orang atau barang di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Bersama-sama**" adalah sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih yang melakukan perbuatan tersebut, orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dituntut dengan pasal ini ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**melakukan kekerasan terhadap barang atau orang**" yaitu kekerasan yang dimaksud di sini adalah pengrusakan terhadap barang orang lain atau penganiayaan terhadap orang, dalam kaitannya dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam Pasal ini sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa mengarah pada penganiayaan ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menimbulkan luka" adalah perbuatan kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan bersama-sama tersebut menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain dan penganiayaan dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga keterangan para saksi serta terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 tepatnya di Kampung Air Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa pergi untuk isi bensin dan lewat jalan bawah pantai lalu dipanggil saksi ACO dan menanyakan kepada Terdakwa " siapa yang menelepon maki-maki tadi?" lalu Terdakwa tidak menjawab dan saksi korban menyuruh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa tidak mau pulang. Kemudian saksi korban memukul terdakwa di bagian pipi Terdakwa sesudah itu saksi ACO juga ikut memukul Terdakwa.

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melaporkan kepada kakak terdakwa bahwa Terdakwa dipukul oleh saksi korban, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSUDIN alias SAMA, saksi MUHAMAD ILHAM alias ILE, saksi SAHRUL ABDULAH alias CELUNG , IDRIS dan ANJAS datang menemui saksi korban dan saksi SAMA menanyakan kepada saksi korban memukul Terdakwa, kemudian saksi korban menjawab bahwa ia tidak pernah memukul Terdakwa, hanya menyuruh pulang saja. Sambil merangkul saksi korban, teman saksi korban FAJAR memukul saksi SAMA kemudian saksi SAMA memukul saksi korban dengan menggunakan tangan bersama dengan saksi ILE dan saksi CELUNG. dan berdasarkan keterangan saksi ACO, saksi SAHIR, saksi DIKA yang melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul saksi korban menggunakan kayu papan mengenai punggung saksi korban sebanyak dua kali hingga saksi korban terjatuh ditanah.

Menimbang, bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSUDIN alias SAMA, saksi MUHAMAD ILHAM alias ILE, dan saksi SAHRUL ABDULAH alias CELUNG mengakibatkan saksi korban HAMZAH alias TISON mengalami luka robek pada daerah sebelah atas alis kiri ukuran kurang lebih 5 cm X 0,2 cm X 0,5 cm, luka lecet pada dahi kiri ukuran kurang lebih 1 cm X 0,5 cm, luka robek dan bengkak pada bibir atas bagian dalam ukuran kurang lebih 1 cm X 0,5 cm X 0,2 cm dan terdapat sebuah benjolan sebesar telur ayam kampung pada kepala bagian belakan kurang lebih 3 cm di atas leher belakang sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 001.7 / PKM / 461 / IV / 2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr. Joan Oktavia W.Ndori selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Labuan Bajo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSUDIN alias SAMA, saksi MUHAMAD ILHAM alias ILE, dan saksi SAHRUL ABDULAH alias CELUNG telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban HANSAH alias TISON sehingga menyebabkan luka pada diri saksi korban, maka unsur yang ke-3 "bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" telah terpenuhi pula;-----

-----**Menimbang**, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dengan menyangkal bahwa terdakwa tidak pernah memukul saksi korban HAMZAH alias TISON, namun berdasarkan atas keterangan saksi-saksi INDRAJIT alias ACO, saksi MUHAMAD HIDAYAT alias SAHIR, dan saksi ASDIKA alias DIKA yang menyatakan bahwa para saksi tersebut melihat dengan jelas terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan papan kayu dengan jarak penglihatan kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 5 meter. Menurut Majelis Hakim keterangan 3 orang saksi yang melihat bahwa terdakwa memukul saksi korban dan juga bukti berupa Visum Et Repertum maupun bukti petunjuk lainnya telah memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban HAMZAH alias TISON sesuai dengan apa yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

-----**Menimbang**, bahwa di dalam Pembelaan/ Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Hukum atau lepas dari Tuntutan Hukum dan harus diserahkan atau dikembalikan kepada orang tuanya untuk dapat membentuk mental dan perilakunya dengan dibantu pengawasan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat.;-----

-----**Menimbang**, bahwa mengenai Pledoi penasehat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dijelaskan dalam unsur-unsur tersebut diatas dengan segala pertimbangan-peritimbangan Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa bersalah dan harus dijatuhkan hukuman. Sedangkan mengenai terdakwa yang harus diserahkan atau dikembalikan kepada orangtuanya, berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa **Apabila Anak nakal belum mencapai umur 12 Tahun melakukan tindakan pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana seumur hidup, maka terhadap anak tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24** yaitu salah satunya pengembalian kepada orang tua.;-----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah jelas bahwa yang bisa dikembalikan kepada orangtuanya adalah anak yang belum berusia 12 Tahun, sedangkan Terdakwa saat ini sudah berusia 15 tahun. Maka, Pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak cukup beralasan dan tidak dapat diterima.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP terhadap terdakwa MUSLIADI, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1, tentang "kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka" ;-----

-----**Menimbang**, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa, sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada diri korban dan menimbulkan keresahan pada masyarakat ;-----
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai dan saksi korban sudah memaafkan Terdakwa.;-----
- Terdakwa masih anak-anak, diharapkan dapat merubah prilakunya ke arah yang lebih baik .;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Menimbang**, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, dan atas alasan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum sepanjang berkaitan dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;-----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan teori Kausalitas, hubungan sebab akibat akan senantiasa ditemui dalam setiap peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan rangkaian kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, keaneka ragaman hubungan sebab akibat tersebut kadangkala menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak pasti, oleh karena tidaklah mudah untuk menentukan mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat, terutama apabila banyak ditemukan faktor berangkai yang menimbulkan akibat. Berkaitan dengan permasalahan perkara ini dapatlah dilihat pemukulan yang dilakukan terlebih dahulu oleh saksi korban HAMZAH alias TISON dan saksi INDRAJIT alias ACO terhadap terdakwa menjadi sebab terjadinya penganiayaan terhadap diri saksi korban sendiri yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi SAMSUDIN alias SAMA, saksi MUHAMAD ILHAM alias ILE, saksi SAHRUL ABDULAH alias CELUNG.;-----

-----**Menimbang**, bahwa tuntutan 8 Bulan yang dikenakan kepada diri terdakwa oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim terlampau berat apabila dikenakan kepada terdakwa. Majelis Hakim berpendapat terdakwa masih anak-anak dan dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan Undang-undang Peradilan Anak UU Nomor 3 Tahun 1997 dimana dalam Pasal 26 mengenai ketentuan Pidana bagi anak Nakal, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Menimbang**, bahwa selain hal tersebut diatas, Disparitas putusan juga menjadi alasan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, agar tidak terjadi perbedaan hukuman yang terlampau jauh terhadap perkara yang sama. Dalam perkara ini saksi SAMSUDIN alias SAMA, saksi MUHAMAD ILHAM alias ILE, saksi SAHRUL ABDULAH alias CELUNG dan juga saksi korban HAMZAH alias TIZON yang sebelumnya juga menjadi Terdakwa dan telah diputuskan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo selama 5 bulan dan 4 bulan penjara. Hal ini tentulah harus dibedakan dengan terdakwa yang masih anak- anak dimana dalam Undang-Undang Peradilan anak mengenai Putusan Pidana tersebut telah dijelaskan sebelumnya adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.;-----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa masih anak-anak dan teramat muda dan masi sangat bisa untuk diperbaiki prilakunya dalam kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu terdakwa tersebut haruslah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan sesuai dengan tujuan pidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif ;-----

-----**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar permohonan dari orang tua Terdakwa yang menyatakan bahwa sebagai orang tua mohon agar terdakwa dikembalikan kepada orang tua oleh karena orang tua dari Terdakwa masih sanggup untuk mendidik Terdakwa menjadi seorang anak yang mempunyai perilaku dan perbuatan yang lebih baik di masa mendatang ;-----

-----**Menimbang**, bahwa mengenai permohonan orang tua Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dijelaskan dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa bahwa menurut Undang – undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dapat dikembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tuanya adalah anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun sedangkan Terdakwa saat ini sudah berusia 15 (lima belas) tahun. Dan dengan dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki diri, Perilaku, dan perbuatan yang lebih baik dimasa mendatang ;-----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya;-----

-----**Menimbang**, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;---

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena saat ini terdakwa berada dalam tahanan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.;-----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

-----**Mengingat**, Pasal 193 ayat (1) KUHP jo. Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo. UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan :-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa MUSLIADI Alias ADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 oleh kami **DONY RIVA DWIPUTRA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **MADE HERMAYANTI M., SH.** dan **ABRAHAM AMRULLAH, SH, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 33 / Pen.Pid / 2013 / PN.LBJ. tertanggal 27 Juni 2013, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **RUBEN LAW** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **AJI RAHMADI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa, dan Orang tua Terdakwa.

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

Ttd

ttd

RUBEN LAW

DONY RIVA DWIPUTRA, SH.

Hakim-hakim Anggota ;

ttd

MADE HERMAYANTI, M., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ABRAHAM AMRULLAH, SH., M.Hum.

Untuk salinan resmi
Panitera,

(WELLEM ODJA, S.H)